universitas
paramadina

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK- 003/REK/UPM/III/2025

tentang

Penetapan Ijazah dan Transkrip Nilai
Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina.

Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi, perlu mengatur terkait ijazah dan transkrip nilai Universitas Paramadina;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Ijazah dan Transkrip nilai Universitas Paramadina.

Memperhatikan :
1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 10 Tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 38 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi.
6. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akte Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiendra No.01 14 September 2011, jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akte Notaris Marcivia Rahmani, SH No. 04 tanggal 06 April 2016, jo. No. 3 tahun 2022 tanggal 12 Januari 2022; jo. No. 07 tanggal 7 Juni 2023);
7. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 015/Pengurus/YWP/V/2021 tertanggal 18 Mei 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Paramadina Periode 2021-2025;
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Paramadina No. SK-010/REK/UPM/VIII/2020 tertanggal 28 Agustus 2020 tentang Pelaksanaan Rencana Strategis Periode 2021-2025;
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Paramadina No.022/REK/UPM/IX/2022 tentang Kebijakan Akademik Universitas Paramadina
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Paramadina No.009/REK/UPM/VIII/2024 tentang Peraturan Akademik Universitas Paramadina

Mengingat : Rapat Koordinasi Fakultas dan DAK tanggal 4 Februari 2025

universitas
paramadina

MEMUTUSKAN

Pertama	:	Memberlakukan dan Melaksanakan Penetapan Ijazah dan Transkrip Nilai sebagai panduan bagi penyelenggaraan kelulusan program pendidikan akademik jenjang Sarjana dan Magister.
Kedua	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari di dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Maret 2025

Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D
Rektor

Tembusan :
1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2. Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya
3. Dekanat
4. Direktur Akademik
5. Direktur Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal
6. Direktur Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis
7. Direktur Keuangan
8. Direktur Teknologi dan Sistem Informasi
9. Ketua Program Studi
10. Arsip

universitas
paramadina

BAB I
PENGERTIAN
Pasal 1

(1) Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
(2) Transkrip Nilai adalah dokumen yang memuat nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh Mahasiswa selama proses pendidikan.
(3) Gelar adalah sebutan yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

BAB II
IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK
Pasal 2

(1) Mahasiswa yang telah lulus dan menyelesaikan perkuliahan di Universitas Paramadina berhak atas Ijazah dan Transkrip nilai.
(2) Ijazah diterbitkan dalam Bahasa Indonesia berbentuk dokumen fisik yang dilengkapi dengan tanda tangan asli.
(3) Transkrip nilai diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam bentuk dokumen fisik yang dilengkapi dengan tanda tangan asli.
(4) Ijazah dan Transkrip Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dalam yudisium dan dibuktikan dengan SK Yudisium yang dikeluarkan oleh Fakultas dan telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan mahasiswa.

Pasal 3

(1) Ijazah diberikan kepada lulusan Universitas Paramadina disertai dengan Transkrip Nilai.
(2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. Nomor Ijazah Nasional;
    b. Logo dan nama Universitas Paramadina;
    c. Nomor Pokok Universitas Paramadina;
    d. Nomor Keputusan Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Paramadina;
    e. Program Pendidikan;
    f. Nama Program Studi;
    g. Nomor Pokok Program Studi;
    h. Nomor Keputusan Akreditasi Program Akreditasi;
    i. Nama lengkap Pemilik Ijazah;
    j. Tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah;
    k. Nomor Induk Kependudukan;
    l. Nomor Induk Mahasiswa;
    m. Gelar Akademik yang diberikan dan singkatannya;
    n. Tanggal, bulan dan tahun kelulusan;
    o. Tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan ijazah;
    p. Pas Foto Pemilik Ijazah;
    q. Nama Rektor yang menandatangani Ijazah lengkap dengan gelar akademik dan Stempel Universitas;
    r. Nama Dekan yang menandatangani Ijazah lengkap dengan gelar akademik;

universitas
paramadina

(3) Bagi lulusan yang mengikuti Wisuda, batas pengambilan ijazah dan transkrip nilai adalah 6 (enam) bulan sejak dokumen ijazah dan transkrip dibagikan. Kehilangan dan kerusakan dokumen ijazah dan transkrip akademik ditanggung oleh alumni apabila pengambilan dokumen lebih dari 6 (enam) bulan setelah pembagian ijazah.
(4) Apabila terjadi kehilangan/kerusakan ijazah dan transkrip nilai, alumni dapat mengajukan penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Nilai. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti maksimal 1 (satu) minggu setelah pengajuan dan kelengkapan persyaratan administrasi diterima.
(5) Surat keterangan pengganti ijazah dan transkrip nilai rusak, hilang dibuktikan dengan surat kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia;
(6) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana tercantum pada ayat (5) memuat sekurang-kurangnya:
   a. Nomor dan tanggal penerbitan surat keterangan pengganti ijazah dan transkrip nilai;
   b. Data Pejabat Penandatangan Surat keterangan pengganti ijazah dan transkrip nilai;
   c. Pencantuman Nomor dan Asal Lembaga Kepolisian yang menerbitkan surat kehilangan;
   d. Nomor Ijazah dan Transkrip nilai;
   e. Tanggal penerbitan Ijazah dan transkrip nilai;
   f. Data diri mahasiswa;
   g. Fakultas;
   h. Program Studi;
   i. Tanggal kelulusan;
   j. Indeks Prestasi kumulatif;
   k. Predikat;
   l. Gelar;
   m. Nama Dekan yang menandatangani Ijazah lengkap dengan gelar akademik;
   n. Stempel;

Pasal 7

(1) Penandatanganan ijazah program sarjana dan Magister dilakukan oleh Rektor dan Dekan Fakultas.
(2) Penandatanganan transkrip nilai program sarjana dan magister dilakukan oleh Dekan Fakultas.
(3) Surat Keterangan pengganti ijazah dan transkrip nilai yang hilang atau rusak akan ditandatangani oleh Dekan Fakultas.
(4) Letak nama dan tandatangan Rektor pada Ijazah berada di sebelah kanan bawah sedangkan letak nama dan tandatangan Dekan berada di sebelah kiri bawah
(5) Letak nama dan tandatangan Dekan pada Transkrip nilai berada di sebelah kanan bawah.
(6) Selain penandatangan ijazah dan transkrip nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Rektor, Pejabat sementara Rektor dan Pelaksana tugas Dekan.

Pasal 8

(1) Ijazah dicetak di atas kertas berpengaman *(security paper)* ukuran A4 dalam 1 (satu) halaman.
(2) Transkrip nilai dicetak di atas kertas berpengaman *(security paper)* ukuran A4 dalam 2 (dua) halaman.
(3) Kertas ijazah yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan spesifikasi:
   a. Bahan kertas : SP 180 gr - NSF
   b. Warna kertas : Cream
   c. Ukuran kertas : A4 (929.7x21 cm) Landscape
(4) Kertas transkrip nilai yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan spesifikasi:
   a. Bahan kertas : UV Dull 100 Gsm
   b. Warna kertas : Cream
   c. Ukuran kertas : A4 Potrait
(5) Kertas berpengaman *(security paper)* pada ijazah dan transkrip nilai yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) sekurang-kurangnya memuat sistem keamanan sebagai berikut:
   a. Register Blangko
   b. Invisible Ink

universitas
paramadina

Pasal 4

(1) Transkrip Nilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) memuat:
   a. Keterangan Transkrip Nilai
   b. Nomor Transkrip Nilai;
   c. Logo dan nama Universitas Paramadina;
   d. Nomor Pokok Universitas Paramadina;
   e. Program Pendidikan;
   f. Nama Program Studi;
   g. Nomor Pokok Program Studi;
   h. Nama lengkap Pemilik Transkrip;
   i. Tempat dan tanggal lahir pemilik transkrip;
   j. Nomor Induk Mahasiswa;
   k. Daftar nama mata kuliah;
   l. Nilai mata kuliah;
   m. SKS
   n. Total Kredit;
   o. Judul Tugas Akhir;
   p. Indeks Prestasi kumulatif;
   q. Predikat kelulusan;
   r. Tanggal, bulan dan tahun kelulusan;
   s. Tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan transkrip;
   t. Pas Foto Pemilik Transkrip;
   u. Nama Dekan yang menandatangani Transkrip lengkap dengan gelar akademik;

BAB III
PENULISAN, PENGGANTIAN, PENANDATANGANAN DAN PENCETAKAN IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI

Pasal 5

(1) Ijazah dituliskan dalam Bahasa Indonesia.
(2) Transkrip Nilai ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pasal 6

(1) Dokumen Asli Ijazah dan Transkrip Nilai diterbitkan hanya satu kali pada periode yudisium kelulusan mahasiswa.
(2) Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ijazah dan transkrip nilai maka Universitas memberikan kesempatan untuk mengajukan perbaikan dalam waktu 1 (satu) minggu setelah diberikannya dokumen Ijazah dan Transkrip Nilai dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Apabila kesalahan dari pihak Universitas, maka ijazah dan transkrip akademik tersebut akan diperbaiki maksimal 1 (satu) minggu setelah pengajuan perbaikan.
   b. Apabila kesalahan dari pihak mahasiswa, maka:
      1) Mahasiswa dikenakan sanksi administrasi perbaikan ijazah dan transkrip nilai sesuai dengan aturan yang berlaku.
      2) Mahasiswa mengembalikan dokumen ijazah dan transkrip nilai yang salah ke Universitas.
      3) Universitas menerbitkan dokumen ijazah dan transkrip nilai baru.
   c. Perbaikan ijazah dan transkrip nilai tidak diterima apabila pengajuan perbaikan melewati waktu yang telah ditetapkan.

universitas
paramadina

c. Hidden Image
d. Stiker Logo

(6) Contoh bentuk ijazah dan transkrip nilai sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

Pasal 9

(1) Cap atau stempel universitas pada transkrip nilai ditempatkan dengan menyentuh sebagian sisi tanda tangan Dekan.
(2) Posisi foto lulusan berada di sisi kiri ijazah dan transkrip nilai, serta diberi cap universitas.
(3) Foto lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:
   a. Wajah menghadap lurus ke depan
   b. Tidak memperlihatkan gigi
   c. Pada Program Sarjana, lulusan menggunakan jas almamater Universitas Paramadina
   d. Pada Program Magister dengan ketentuan:
      - Berkemeja putih
      - Berjas hitam
      - Berdasi hitam (laki-laki)
      - Berlatar belakang warna merah
   e. Tidak bertopi
   f. Berhijab hitam (bagi lulusan mahasiswi berhijab)

BAB IV
PENUTUP

Peraturan Ijazah dan Transkrip Akademik Universitas Paramadina ini berlaku sejak ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor dan sivitas akademika Universitas wajib mematuhi dan menjalankan aturan yang ada di dalamnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

universitas paramadina

TRANSKRIP NILAI
TRANSCRIPT

KETERANGAN TRANSKRIP NILAI
TRANSCRIPT DESCRIPTION

1. **Transkrip Nilai** adalah dokumen yang memuat nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh Mahasiswa selama proses Pendidikan.
   Transcript is a document containing cumulative subject grades that students have taken during the Education process.

2. **Keabsahan Transkrip Nilai** adalah transkrip nilai yang dicetak di atas kertas khusus berpengaman, ditandatangani oleh Dekan, dan diberi cap universitas.
   Validity of Transcript is a transcript of grades printed on special secure paper, signed by the Dean, and stamped with the university stamp.

3. **Satuan Kredit Semester SKS** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
   Semester Credit Units SKS are the measurement of study activity time for students per week per semester in the learning process through various forms of learning or the amount of recognition for the success of student efforts in participating in curricular activities in a study program.

4. Sistem Penilaian / *Assessment System*

Nilai Angka *Score*	Nilai Huruf *Grade*	Ekuivalen *Equivalent*	Predikat *Predicate*
85.00 - 100.00	A	4,00	Sangat Baik / *Excellent*
80.00 - 84.99	A-	3,67	Baik / *Good*
75.00 - 79.99	B+	3,33	
70.00 - 74.99	B	3,00	
65.00 - 69.99	B-	2,67	Cukup / *Quite Good*
60.00 - 64.99	C+	2,33	
55.00 - 59.99	C	2,00	
50.00 - 54.99	C-	1,67	Kurang / *Poor*
45.00 - 49.99	D	1,00	
0.00 - 44.99	E	0,00	Sangat Kurang / *Very Poor*

5. **Indeks Prestasi Kumulatif** merupakan hasil kali nilai angka dan SKS mata kuliah. Nilai angka untuk Indeks Prestasi Kumulatif IPK adalah nilai semua mata kuliah dengan nilai minimal mata kuliah. IPK adalah hasil jumlah mutu semua mata kuliah dengan Satuan Kredit Semester. Nilai IPK kumulatif maksimal adalah 4,00.
   Cumulative Grade Point Average is the result of the multiplication of the numerical value and the subject credits. The numerical value for the Cumulative Grade Point Average GPA is the value of all subjects with the minimum subject value. GPA is the result of the sum of the quality of all subjects with Semester Credit Units. The maximum Cumulative GPA value is 4,00.

No. Transkrip Nilai *(Transcript Number)* : **11017320192024**
Nama Mahasiswa *(Student's Name)* : **Kaneishia Afsana Senja Kaneishia Afsana**
NIM *(Student ID Number)* : **119105059**
Tempat Lahir *(Place of Birth)* : **Jakarta**
Tanggal Lahir *(Date of Birth)* : **5 Oktober 2000**

No. Pokok Universitas *(University ID Number)* : **031041**
Program Pendidikan *(Education Program)* : **Sarjana *(Bachelor)***
Program Studi *(Study Program)* : **Ilmu Hubungan Internasional *(International Relations)***
No. Pokok Program Studi *(Study Program ID Number)* : **64201**
Konsentrasi *(Concentration)* :

No	Kode *Code*	Mata Kuliah *Subjects*	Nilai *Grade*	Kredit *Credit*
1	171000001	Pendidikan Agama *Religion*	A	2
2	181000002	Pendidikan Pancasila *Pancasila Education*	B	2
3	181000003	Antikorupsi *Anti-Corruption*	A-	3
4	181000004	Bahasa Indonesia *Indonesian Language*	A-	2
5	181000005	Bahasa Inggris 1 *English I*	B+	2
6	181000006	Pendidikan Kewarganegaraan *Civic Education*	B	2
7	181000007	Teknologi Informasi dan Komunikasi *Information Technology and Communication*	A	3
8	181000008	Praktikum Teknologi Informasi dan Komunikasi *Information Technology Practicum*	A	0
9	181000009	Kewirausahaan *Entrepreneurship*	A-	3
10	181000010	Nilai Hidup Paramadina *Paramadina Living Values*	B-	3
11	181002001	Antropologi Madani *Anthropology*	A	3
12	181002002	Sosiologi *Sociology*	C+	3
13	181002003	Filsafat Kontemporer *Contemporary Philosophy*	A-	3
14	181070101	Psikologi Umum *General Psychology*	A-	3
15	181070201	Penulisan Ilmiah *Scientific Writing*	B+	2
16	181070202	Psikologi Faal *Physiological Psychology*	B+	3
17	181070301	Bahasa Inggris II *English II*	A	2
18	181070302	Komunikasi Publik *Public Communication*	A-	2
19	181070303	Praktikum Statistik I *Practicum of Statistics I*	A-	1
20	181070304	Psikologi Kepribadian *Personality Psychology*	A-	3
21	181070305	Psikologi Kognitif *Cognitive Psychology*	B+	3
22	181070306	Psikologi Perkembangan *Developmental Psychology*	A	3
23	181070307	Psikologi Sosial *Social Psychology*	B+	3
24	181070308	Statistik I *Statistics I*	A-	3
25	181070401	Kode Etik Psikologi *Ethical Standards of Psychology*	A-	2
26	181070402	Observasi dan Wawancara *Observation and Interview*	A	4
27	181070404	Psikologi Klinis *Clinical Psychology*	B+	3
28	181070405	Psikologi Organisasi *Organizational Psychology*	B+	3
29	181070406	Psikometri: Konsep dan Aplikasi *Psychometric: Concept and Application*	C+	4
30	181070407	Statistik II *Statistics II*	A	3
31	181070501	Metodologi Penelitian Kuantitatif *Quantitative Research Methods*	B	4
32	181070502	Penelusuran Minat dan Bakat *Assessment of Interest and Aptitude*	A	4
33	181070503	Psikologi Abnormal *Abnormal Psychology*	A-	3
34	181070504	Psikologi Industri *Industrial Psychology*	B+	3
35	181070505	Psikologi Kesehatan *Health Psychology*	B+	3
36	181070506	Psikologi Pendidikan *Educational Psychology*	A-	3
37	181070601	Metodologi Penelitian Kualitatif *Qualitative Research Methods*	B+	4
38	181070602	Pelatihan dan Pengembangan *Training and Development*	A-	3
39	181070603	Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus *Education for Children with Special Needs*	B+	3
40	181070604	Psikologi Belajar *Psychology of Learning*	A	3
41	181070605	Psikologi Eksperimen *Experimental Psychology*	A	3
42	181070606	Psikologi Konseling *Counseling Psychology*	A-	4
43	181070701	Magang *Internship*	A	3
44	181070702	Psikologi Islam *Islamic Psychology*	A-	3
45	181070703	Psikologi Masyarakat Urban *Psychology of Urban Society*	A-	3
46	181070704	Tes Kepribadian Proyektif dan Non Proyektif *Projective and Non-Projective Test of Personality*	B+	3
47	181070705	Konseling Perkawinan dan Keluarga *Marriage and Family Counseling*	A	2
48	181070708	Psikologi Adiksi *Psychology of Addiction*	A-	2
49	181070710	Psikologi Forensik *Forensic Psychology*	B	2
50	181070711	Psikologi Jender *Psychology of Gender*	B+	2
51	181070403	Praktikum Statistik II *Practicum of Statistics II*	A	1
52	181070801	Karya Akhir *Thesis*	B	6

Tanggal Kelulusan *(Graduation Date)* : **23 September 2024**
No. Ijazah *(Diploma Number)* : **03104173201202410006l**
IPK *(GPA)* : **3,51**
Total Kredit *(Total Credit)* : **145**
Predikat *(Predicate)* : **Sangat Memuaskan *(Very Satisfactory)***

Judul Tugas Akhir *(Final Assigment Title)* :
Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Price Earnings Ratio (PER) melalui Return on Asset (ROA) sebagai Variabel Mediasi pada Perusahaan Basic Materials yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2023

The Effect of Good Corporate Governance (GCG) and Debt to Equity Ratio (DER) on Price Earnings Ratio (PER) with Return on Assets (ROA) as a Mediating Variable in Basic Materials Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2018 - 2023 Period

Foto Mahasiswa 3 x 4

Jakarta, 27 September 2024
Fakultas Falsafah dan Peradaban
(*Faculty of Philosophy and Civilization*)

Dr. Tatok Djoko Sudiarto, M.I.B
Dekan (*Dean*)

Contoh Tampilan Pencetakan Ijazah

No Ijazah : *03104164101202410003 1*

Berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Universitas Paramadina dengan Nomor Pokok 031041
Nomor: 775/SK/BAN-PT/Ak/PT/X/2023, tanggal 17 Oktober 2023.

Universitas Paramadina memberikan Ijazah kepada

[redacted]

Nomor Induk Kependudukan 7171[redacted]

Nomor **Induk Mahasiswa** 2[redacted]**8** **Tanggal** Lulus **6 September 2024**

Fakultas **Falsafah dan Peradaban** Program Studi ***73201*-Psikologi** Program Pendidikan **Sarjana (S1)**

terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No: 4934/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023

yang bersangkutan berhak menyandang Gelar

Sarjana Psikologi (S.Psi)

Jakarta, 27 September 2024

Dekan

(Nama Dekan dan Gelar)

Rektor

(Nama Rektor dan Gelar)